



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 305 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI SINERGI GERAK PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu membentuk Forum Koordinasi Sinergi Gerak Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Sinergi Gerak Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Forum Koordinasi Sinergi Gerak Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lintas sektor;
 - b. meningkatkan sinergi dan keterpaduan program dan kegiatan antar perangkat daerah, lembaga, dan unsur masyarakat;
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait pencegahan kekerasan;
 - d. memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan




- e. menyelenggarakan forum komunikasi, dialog, dan advokasi untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Juli 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Forum Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 305 /2025
TANGGAL 30 Juli 2025.


SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI SINERGI GERAK PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FORUM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah I	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah II	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota	
8.	Pengadilan Agama Tanjung	Anggota	
9.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
10.	Kementerian Agama Tabalong	Anggota	
11.	Kepolisian Resor Tabalong	Anggota	
12.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	




NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FORUM	KET
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah	Anggota	
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	Anggota	
32.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Puspaga Bunga Tanjung Kabupaten Tabalong	Anggota	
34.	Puskesmas se Kabupaten Tabalong	Anggota	
35.	Camat se Kabupaten Tabalong	Anggota	
36.	Lurah se Kabupaten Tabalong	Anggota	
37.	Kepala Desa se Kabupaten Tabalong	Anggota	
38.	Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
39.	Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
40.	STIA Tabalong	Anggota	
41.	STIT Tabalong	Anggota	
42.	Lembaga Adat Dayak Maanyan Warukin	Anggota	
43.	Lembaga Adat Dayak Deah Kampung Sepuluh	Anggota	
44.	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota	
45.	Dewan Mesjid Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota	
46.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
47.	Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Tabalong	Anggota	
48.	LPPL Kabupaten Tabalong	Anggota	
49.	Radio Nirwana Kabupaten Tabalong	Anggota	
50.	Koran Kontras	Anggota	
51.	Metro 7	Anggota	
52.	Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
53.	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tabalong	Anggota	
54.	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tabalong	Anggota	
55.	Gabungan Istri Wakil Rakyat Kabupaten Tabalong	Anggota	
56.	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Cabang Tabalong	Anggota	
57.	Komunitas Sayangi Sesama	Anggota	
58.	Pusaka Kabupaten Tabalong	Anggota	
59.	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia	Anggota	
60.	PT. Adaro Indonesia	Anggota	
61.	PT. Pertamina	Anggota	
62.	PT. Tanjung Power Indonesia	Anggota	
63.	PT. Makmur Sejahtera Wisesa	Anggota	
64.	PT. Putra Perkasa Abadi	Anggota	
65.	PT. SIS	Anggota	



NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FORUM	KET
66.	PT. BUMA	Anggota	
67.	PT. Conch	Anggota	
68.	Yayasan Abadi Bangun Negeri	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/MP	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	